



Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian dengan Program Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Lombok Barat

Febrita Susanti^{1*}, Rasyid Ridha¹, Baiq Harly Widayanti¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
Email: febritasusanti0802@gmail.com

*Korespondensi

Article History: Received: 05-12-2023; Revised: 07-12-2023; Accepted: 12-12-2023; Published: 30-12-2023

Abstrak

Lahan sawah dilindungi (LSD) merupakan salah satu program pemerintah dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang tujuannya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan memenuhi ketersediaan lahan sawah guna mendukung pangan nasional. Dinas pertanian juga telah menyusun konsep lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) yang akan dijadikan peraturan daerah yang akan menjadi acuan dalam pembanguna dan mempunyai tujuan yang sejalan dengan LSD. Kendala pelaksanaan program pemerintah ini yaitu kepemilikan lahan oleh warga, sehingga cenderung sulit untuk mempertahankan kawasan pertanian, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan keputusan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) seluas 9.102,17 Ha yang secara existing belum diketahui kondisinya, apakah luasan ini telah terpenuhi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuai lahan pertanian dengan melihat program lahan sawah dilindungi. Metode penelitian menggunakan analisis overlay argis dan studi literatur dan wawancara. Hasil analisis diperoleh luasan lahan yang tidak sesuai adalah 992,03 ha atau sebesar 7 % dari total luas lahan sawah dilindungi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Temuannya terdapat 26501,62 ha lahan peruntukan sawah yang sesuai dengan RTRW yang belum di tetapkan sebagai lahan sawah dilindungi (LSD).

Kata Kunci:

kesesuaian lahan; Lombok Barat, LSD; pertanian; sawah

Abstract

Protected paddy fields (LSD) is one of the government programs from the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency which aims to control the conversion of rice fields and meet the availability of paddy fields to support national food. The agriculture office has also developed the concept of sustainable agricultural land and food (LP2B) which will be used as regional regulations that will be a reference in development and have goals that are in line with LSD. The obstacle to the implementation of this government program is land ownership by residents, so it tends to be difficult to maintain agricultural areas, West Lombok Regency based on the decision of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency has determined a map of protected rice fields (LSD) covering an area of 9,102.17 Ha which is currently unknown condition, whether this area has been fulfilled properly. The purpose of this study is to determine the suitability of agricultural land by looking at the protected paddy field program. The research method uses argis overlay analysis and literature studies and interviews. The results of the analysis found that the unsuitable land area was 992.03 ha or

7% of the total area of protected rice fields based on the Regional Spatial Plan (RTRW). The findings were that there were 26501.62 ha of paddy field designation in accordance with the RTRW that had not been designated as protected rice fields (LSD).

Keywords:

agriculture; land suitability, LSD; rice field; West Lombok



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Lahan dikenal sebagai elemen terpenting dalam menentukan kehidupan sehari-hari; itu berfungsi sebagai tempat di mana orang dapat terlibat dalam kegiatan untuk mempertahankan keberadaan mereka; Tanah bagi petani merupakan unsur terpenting karena memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang kondusif untuk bertani. Lahan adalah istilah yang mengacu pada lingkungan fisik dan biologis yang berhubungan dengan perkembangan dan kualitas hidup manusia. Lingkungan fisik meliputi relief (topografi), iklim, tanah, dan udara, sedangkan lingkungan biologis meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia (Susanti, Syafrudin, & Helmi, 2020). Sawah adalah lahan pertanian yang lembab dan/atau kering yang secara teratur tergenang air dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau dibubuhi tanaman lain setiap tahun sedangkan alih fungsi lahan sawah adalah konversi permanen atau sementara dari padi ke non-padi (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2020).

Menurut Utomo, Rifai, & Thohar (1992), lahan memiliki dua fungsi utama, yaitu: 1) kegiatan budidaya, di mana lahan adalah area tertentu yang berguna untuk berbagai keperluan, termasuk pemukiman, baik pada kawasan perkotaan maupun pedesaan, perkebunan, sarana produksi, dan penggunaan lain yang sejenis; dan 2) lindung, di mana lahan adalah area tertentu yang dirancang khusus untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, diantaranya adalah sumber daya alam, buatan dan segala hal yang menunjang dalam usaha pelestarian budaya.

Lahan pertanian sering kali dijadikan sasaran dalam alih fungsi lahan. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan penduduk dan kegiatan pembangunan sehingga mengakibatkan semakin tinggi dan bertambahnya pula permintaan serta kebutuhan terhadap lahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non pertanian (Jannah, Eddy, & Dalmyatun, 2017; Hossaimah & Subari, 2017).

Sejalan dengan adanya ekspansi ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan lahan juga akan ikut berpengaruh, sehingga akan ada persaingan dalam memanfaatkan sumber daya lahan. Ini akan mendorong terjadinya Konversi lahan pertanian ke non-pertanian dikarenakan sewa lahan pertanian cenderung rendah. Sebagian besar lahan pertanian sawah menjadi sasaran dari konversi lahan, sifat topografinya yang cenderung berada pada tanah yang datar dan dekat dengan perkotaan menjadikan lahan sawah menjadi sasaran sebagai tempat dibangunnya sarana dan prasarana kota (Iqbal & Sumaryanto, 2007).

Indonesia sebagai negara agraris sering menjadi ancaman alih fungsi lahan, lahan pertanian setiap tahun semakin menyusut. Lajunya alih fungsi lahan pertanian


menjadi non pertanian dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian (Ayun, 2020). Sektor pertanian dapat dikatakan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dapat kita pahami karena wilayah ini mempunyai lahan pertanian yang luas serta memiliki tingkat kesuburan yang tinggi jika dibandingkan daerah lainnya. Salah satu bentuk dari pentingnya sektor pertanian NTB adalah pada penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut lapangan usaha di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020

Lapangan usaha	Jumlah Penduduk
Pertanian	88.335
Manufaktur	83.562
Jasa	170.634

Sumber: BPS (2020)

Tahun 2020 penduduk yang lapangan usahanya pada sektor petanian masih berada pada urutan ke dua terbesar setelah sektor jasa yaitu sebesar 88.335 jiwa. Hal ini berarti jika lahan pertanian banyak mengalami alih fungsi maka kedepannya akan dapat menimbulkan masalah baru, hilangnya mata pencaharian sehingga bertambahnya tingkat pengangguran yang tentunya akan berimbas kepada meningkatnya angka kemiskinan (Hasanah & Ananda, 2018), selain itu pemenuhan kebutuhan kita terhadap pangan juga akan ikut terancam (Dewinta & Warlina, 2017), dampak alih fungsi lahan dapat juga berimbas pada kondisi sosial ekonomi petani (Sinaga, Sudarma, & Dewi, 2021).



Gambar 1. Perubahan Luasan Lahan Sawah di Kab. Lombok Barat
Sumber: BPS, 2012-2021

Gambar 1 menggambarkan kondisi lahan sawah di Kabupaten Lombok Barat mengalami pengurangan yang signifikan terutama pada tahun 2018 ke tahun 2022, hal ini tentunya menjadi perhatian terutama dalam hal ketersediaan pangan berkelanjutan.

Lahan sawah dilindungi merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan memenuhi ketersediaan lahan sawah guna mendukung pangan nasional. Dinas pertanian telah menyusun konsep lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) yang akan dijadikan peraturan daerah yang akan menjadi acuan dalam pembangunan (Taufik, 2017). Kendala LP2B yaitu kepemilikan lahan oleh warga, sehingga cenderung sulit untuk mempertahankan kawasan pertanian, karena pemilik lahan lebih cenderung melakukan alih fungsi lahan menjadi area pemukiman.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkonsen pada kajian bagaimana pemecahan bidang tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah dilindungi (LSD) berdasarkan Peraturan Menteri studi kasus dilakukan di Kota Mataram (Prabowo, Kamil, & Mauludin, 2023), penelitian ini membahas Lahan sawah di lindungi (LSD) namun terbatas pada kajian terhadap peraturan yang di keluarkan oleh menteri ATR/BPN tentang prosedur pemecahannya jadi tidak melihat kesesuaian berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW), penelitian lainnya mengangkat tentang pengaruh perubahan penggunaan tanah sawah untuk ibukota kabupaten Lombok Barat terhadap pendapatan petani (Muslim, 2021), fokus dari penelitian ini pada pendapatan petani yang dipengaruhi oleh adanya perubahan penggunaan tanah sawah tersebut. Penelitian yang relevan lainnya melihat Kesesuaian lahan permukiman di kabupaten Lombok Barat (Wahyudi, 2019), kesesuaian lahan yang dilihat adalah pada lahan permukiman, terdapat kesamaan kesesuaian lahan namun tidak melakukan pada khusus Lahan Sawah dilindungi (LSD) yang menjadi permasalahan pada penelitian ini, dengan adanya latar belakang ini, maka penting untuk mengetahui kesesuaian lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai kawasan lahan sawah dilindungi di Kabupaten Lombok Barat.

Metode

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lombok Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan melakukan telaah literatur, pengolahan data sekunder, observasi lapangan dengan analisis overlay menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk mengetahui analisis kesesuaian lahan.

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan diantaranya adalah analisis penggunaan lahan, identifikasi luasan lahan sawah dilindungi di Kabupaten Lombok Barat, kemudian analisis kesesuaian dan daya dukung lahan pertanian berdasarkan kondisi fisik dan rencana tata ruang lahan sawah dilindungi di Kabupaten Lombok Barat. Jenis data yang digunakan terdiri atas data sekunder dan data primer, data sekunder dikumpulkan dari dinas atau instansi terkait berupa peta-peta dan data statistik. Data primer berupa observasi lapangan untuk mengetahui kondisi existing dilapangan.

Hasil dan Pembahasan

a. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Barat didominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan seluas 50565,55 Ha atau 55 % dari luas wilayahnya, artinya lebih dari setengah luas kabupaten Lombok barat masih terdiri dari hutan dan penggunaan selanjutnya yang mendominasi adalah sawah dengan luasan 16164,56 Ha atau sekitar 17,5 % dari luas wilayah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 peta penggunaan lahan.

b. Identifikasi Lahan Sawah di Lindungi (LSD)

Berdasarkan keputusan Menteri agrarian dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional No.1589/Sk-HK.02.01/XII/2021 tentang penetapan peta lahan sawah dilindungi pada beberapa kabupaten/kota diantaranya adalah propinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan penetapan ini untuk mengendalikan alih fungsi lahan


sawah guna mendukung pangan nasional, mempercepat penetapan lahan pangan berkelanjutan dan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan untuk lahan sawah di lindungi seluas 3.836.944,33 ha, (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2021) untuk Kabupaten Lombok barat seluas 14.637,62 ha. dengan rincian pembagian luasan LSD sebagai berikut:


Tabel 2. Luas Lahan LSD Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Batu Layar	153,49
2	Gerung	2461,83
3	Gunung Sari	486,34
4	Kediri	1397,06
5	Kuripan	1071,01
6	Labu Api	1375,62
7	Lembar	1702,22
8	Lingsar	1332,13
9	Narmada	1810,28
10	Sekotong Tengah	2768,46
	Jumlah	14558,43

Sumber: Hasil Analisis, 2022




Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 4. Persentase Sebaran Lahan LSD di Kabupaten Lombok Barat
 Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kecamatan Gerung yang memiliki penetapan LSD terluas dengan luasan sebesar 17 % dari total luas area sawah dilindungi. Lihat Gambar 5. Sebaran Lahan Sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Lombok, peta ini menunjukkan sebaran LSD pada tiap kecamatan, terlihat Kecamatan Gerung sebagai ibukota kabupaten Lombok Barat yang memiliki sebaran LSD terbesar.



Gambar 5. Sebaran Lahan Sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Lombok
 Sumber: Hasil Analisis, 2022

c. Analisis Kesesuaian Lahan Sawah dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah


Berdasarkan hasil overlay lahan sawah dilindungi (LSD) dengan rencana tata ruang wilayah, maka diperoleh bahwa terdapat 992,03 ha atau sebesar 7 % dari total luas lahan sawah dilindungi tidak sesuai dengan peruntukannya, terdapat beberapa penggunaan lahan bukan sawah di tetapkan sebagai lahan sawah dilindungi, seperti terdapat 282.91 Ha lahan terbangun di tetapkan sebagai LSD, begitu juga seperti penggunaan lahan embung, pantai, hutan, jalan, budidaya perairan, RTH, penggalian dan lain sebagainya yang juga di tetapkan sebagai Kawasan LSD sehingga seperti yang dirincikan pada tabel 3.

Tabel 3. Kesesuaian LSD berdasarkan RTRW

JENIS PENGGUNAAN LAHAN	KESESUAIAN RTRW	LUAS (Ha)
Lahan Terbangun	Tidak Sesuai	282,91
Embung	Tidak Sesuai	0,49
Pantai	Tidak Sesuai	0,59
Hutan	Tidak Sesuai	225,56
Jalan	Tidak Sesuai	8,18
Budidaya Perairan	Tidak Sesuai	17,81
RTH	Tidak Sesuai	9,64
Penggalian	Tidak Sesuai	1,22
Perkebunan	Tidak Sesuai	280,38
Sawah	Sesuai	13566,41
Semak Belukar	Tidak Sesuai	19,21
Sungai	Tidak Sesuai	5,45
Tegalan	Tidak Sesuai	139,49
Waduk	Tidak Sesuai	1,10
	JUMLAH	14558,43
	SESUAI	13566,41
	TIDAK SESUAI	992,03


Sumber: Hasil Analisis, 2022

KESESUAIAN LSD TERHADAP RTRW



Gambar 6. Persentase kesesuaian LSD terhadap RTRW
 Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berikut peta yang menggambarkan LSD yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan yang tidak sesuai dengan RTRW yang tersebar pada tiap kecamatan. Lihat gambar 7 peta kesesuaian lahan sawah dilindungi (LSD).



Gambar 7. Peta Kesesuaian Lahan Sawah dilindungi (LSD) dengan RTRW Lombok Barat
 Sumber: Hasil Analisis, 2022

d. Analisis Daya Dukung Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Analisis daya dukung dilakukan dengan melihat banyaknya lahan yang tersedia guna memenuhi kebutuhan penduduknya. Analisis ini dilakukan dengan mengoverlay luas lahan berdasarkan penggunaannya yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan lahan sawah dilindungi (LSD) yang telah ditetapkan maka akan dihasilkan luasan lahan peruntukan sawah yang belum ditetapkan sebagai LSD. Ketersediaan Lahan sawah dilindungi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peruntukannya adalah seluas 13698,65 ha, sedangkan lahan peruntukan sawah yang sesuai peruntukannya berdasarkan RTRW dan belum ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi adalah seluas 26501,62 ha.

Tabel 4 dibawah ini menunjukkan pemanfaatan lahan yang diklasifikasikan berdasarkan morfologinya yaitu berupa dataran dan perbukitan dengan luas masing-masing, untuk menggambarkan daya dukung LSD.

Tabel 4. Daya Dukung Peruntukan LSD

Kesesuaian Peruntukan Lahan Sawah			Daya Dukung Peruntukan LSD		
Kriteria Lahan			Luas (Ha)	LSD Eksisting	Ketersediaan Lahan
Pemanfaatan Lahan	Kelerengan	Morfologi			
Penggalian	0-2%	Dataran	38.99		38.99
Perkebunan	0-2%	Dataran	2804.95	129.56	2675.39
Sawah	0-2%	Dataran	8848.84	7377.16	1471.68
Semak Belukar	0-2%	Dataran	748.33	10.91	737.41
Tegalan	0-2%	Dataran	2022.94	39.12	1983.82
Tegalan	0-2%	Perbukitan	0.61		0.61
Penggalian	2-5%	Dataran	22.559069	1.03	21.53
Perkebunan	2-5%	Dataran	1542.22	50.31	1491.92

Semak Belukar	2-5%	Dataran	271.42	5.49	265.93
Sawah	2-5%	Dataran	4410.32	3764.11	646.21
Tegalan	2-5%	Dataran	4284.07	19.58	4264.48
Sawah	2-5%	Perbukitan	977.96		977.96
Tegalan	2-5%	Perbukitan	1946.41		1946.41
Semak Belukar	2-5%	Perbukitan	30.64		30.64
Perkebunan	2-5%	Perbukitan	373.19		373.19
Sawah	5-15%	Perbukitan	3565.93	2138.31	1427.63
Semak Belukar	5-15%	Perbukitan	115.64	2.80	112.84
Semak Belukar	5-15%	Dataran	30.64		30.64
Penggalian	5-15%	Perbukitan	9.41	0.19	9.22
Tegalan	5-15%	Perbukitan	3733.98	64.59	3669.39
Tegalan	5-15%	Dataran	1946.41		1946.41
Perkebunan	5-15%	Perbukitan	2474.80	95.48	2379.32
Jumlah			40200.26	13698.65	26501.62

Kesimpulan

Terdapat 992,03 ha atau sebesar 7 % dari total luas lahan sawah dilindungi tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan tersedia 26501,62 ha lahan peruntukan sawah yang belum ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi yang dapat menjadi rekomendasi dalam pemenuhan kebutuhan lahan sawah dilindungi. Pemerintah baiknya melakukan peninjauan terhadap lahan sawah dilindungi yang telah ditetapkan, agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada pemerintahan Kabupaten Lombok Barat sebagai lokasi penelitian dan LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai penyandang dana penelitian.

Referensi

- Ayun, Q. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris . *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika* , 38-44.
- Batubara, H. (2018, Maret 27). Waspada, Ancaman Longsor Mengintai!. Dipetik Juni 20 2019. <https://news.detik.com/berita/d-3939938/waspada-ancaman-longsor-mengintai>.
- BNPB. (2015). Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat (2013-2017) Revisi Tahun 2015. Lombok Barat: BNPB Lombok Barat.
- Dewinta, D., & Warlina, L. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 4(2), 91-104. <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i02.2450>.
- Hasanah, N., & Ananda, C. F. (2018). Dampak Konversi Lahan Pertanian dan Poverty Trap Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Pada Wilayah Gerbangkertosusila). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(2).

- Hossaimah, H., & Subari, S. (2017). Percepatan alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *AGRISAINTEFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 1(2), 97-108. <https://doi.org/10.32585/ags.v1i2.45>.
- Iqbal, M. & Sumaryanto. (2007). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, Analisis Kebijakan Pertanian 5(2), 167-182.
- Jannah, R., Eddy, B. T., & Dalmyiatun, T. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v1i1.1629>.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2020). Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian. Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2021). Keputusan Menteri tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Muslim. (2021). Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Tanah Sawah untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat terhadap Pendapatan Petani dan Pola pemukiman di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Yogyakarta: Repository Sekolah Tinggi Badan Pertanahan Nasioal.
- Paimin, Sukresno, & Pramono, I. B. (t.t.) *Teknik Mitigasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor*.
- Prabowo, S. A., Kamil, M. I., & Mauludin, N. A. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Pemecahan Dan Pemisahan Sertipikat Pada Kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 12 Tahun 2020 (Studi di Kantor Pertanahan Kota Mataram). *Unizar Recht Journal*, 2(1), 168-184. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/61>.
- Sinaga, R. D., Sudarma, I., & Dewi, R. K. (2021). Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Subak Sesetan . *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 10(2), 727-736. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA/article/view/82449>.
- Susanti, F., Ridha, R., & Kurniawan, A. (2019, November). Land suitability based on land function using geographic information system (GIS) in landslide potential area. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 674, No. 1, p. 012024). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/674/1/012024>.
- Susanti, Y., Syafrudin, S., & Helmi, M. (2020). Analisa Perubahan Penggunaan Lahan di Daerah Aliran Sungai Serayu Hulu dengan Pengginderaan Jauh dan

- Sistem Informasi Geografis. *In Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* (Vol. 16, No. 1, p. 265). <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/38366>.
- Taufik, M., Kurniawan, A., & Pusparini, F. M. (2018). Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Menggunakan Metode Multi Data Spasiali di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. *Geoid*, 13(1), 63-68. <http://dx.doi.org/10.12962/j24423998.v13i1.3679>.
- Utomo, M., Rifai, E., & Thohar, A., (1992). *Pembangunan dan pengendalian alih fungsi lahan*. Lampung: Universitas Lampung.
- Wahyudi, T. (2019). *Analisis Keseuaian Lahan Permukiman di Kabupaten Lombok Barat*. Mataram: UMMAT Repository.
- Widayanti, B. H., Yuniarman, A., & Susanti, F. (2018). Faktor Pemilihan Lokasi Bermukim pada Kawasan Rawan Bencana Longsor di Desa Guntur Macan, Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 2(1), 34-44. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.34-44>.
- Wiggers, M. J., Nuarsa, I. W., & Putra, I. D. N. N. (2020). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pesisir di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2022 dan 2019. *Journal of Marine Research and Technology*, 3(2), 68-74. <https://doi.org/10.24843/JMRT.2020.v03.i02.p02>.